



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ajie Prananda;
Tempat lahir : Pare-Pare;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan atau Narapidana;

Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto, S.H.,Dkk Jl. Mekar, No. 12, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari Penasihat Hukum pada Kantor LBH Hami Kendari, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJIE PRANANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perkursor

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIE PRANANDA dengan pidana penjara, selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 26.7928 gram.

- 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN (ditahan dalam perkara lain) dan Handphone merk Oppo milik terdakwa AJIE PRANANDA

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AJIE PRANANDA Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di ruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa AJIE PRANANDA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari menelfon sdr. IMMANK (DPO) dan berkata *“siap kan saya paket”* kemudian sdr. IMMANK berkata *“iya”* lalu telfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 terdakwa menelfon Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang merupakan isteri terdakwa (ditahan dalam perkara lain) dan berkata *“datang besok besok saya”* Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata *“iya”* lalu telfon dimatikan, kemudian sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menelfon sdr. ALDI (DPO) dan berkata *“siap siap mengarah sebentar nah”* sdr. ALDI berkata *“iya”* lalu terlfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelfon kemnali sdr. IMMANK sambung 3 dengan sdr. ALDI dan berkata *“tunggu arahannya immank”* lalu sdr. IMMANK berkata *“mengarah mi ke jl. h. supu yusuf kel. korumba kec. mandonga kota kendari”* kemudian sdr. ALDI berkata *“iya”* sambil mengarah ke Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, setelah sampai dilokasi tersebut sdr. ALDI kemudian berkata *“saya dilokasi mi”* lalu sdr. IMMANK berkata *“ada box kontainer toko pakaian kesitumi ada pembungkus rokok merk gudang garam dibawah box kontainer toko pakaian”* kemudian sdr. ALDI mengarah ke Box Kontainer Toko Pakaian tersebut dan langsung mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam, setelah mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam tersebut, sdr. ALDI berkata *“adami saya dapat”* lalu terdakwa berkata *“jangan lupa nanti antarkan ke depan lorong panda”*, sdr. ALDI berkata *“iya”* kemudian telfon dimatikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelfon istrinya sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan berkata *“adami paket”* lalu istri terdakwa sdri.



YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya adami" lalu terdakwa berkata "masukin dalam popok/pampers" kemudian istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya" lalu telfon dimatikan. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari menghadap diruang Kantip, lalu terdakwa menghadap keruang Kantip dan bertemu isteri terdakwa sdr YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk terdakwa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari dan menemukan 3 (tiga) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu diselipkan didalam popok/pampers yang digunakan oleh anak perempuann sdr YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang akan di berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di tanya oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari "betul itu istrimu" lalu terdakwa menjawab "iya pak", setelah itu terdakwa di perintahkan untuk menunggu di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari berkata "bisa bisanya kamu suruh istrimu bawa shabu di lapas" dan saya berkata "maaf pak" selanjutnya terdakwa dan istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Kota Kendari.

- Bahwa tujuan terdakwa meyeruh isterinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN membawakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Kendari untuk terdakwa komsumsi dan untuk terdakwa edarkan di dalam Lapas Kelas IIA Kendari atas arahan dari sdr. IMMANK (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya sedang berada dikantor Satresnarkoba Polresta Kendari tiba-tiba mendapat telfon dari pegawai Lapas Kelas II A Kendari bahwa sedang mengamankan 2 (dua) orang yang mana salah satunya adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kendari telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya menghubungi rekan-rekan anggota lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat ke Kantor Lapas Kelas II A Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Lapas Kelas II A Kendari Kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari menyerahkan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari dan istrinya terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AJIE PRANANDA Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika* dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa AJIE PRANANDA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari menelfon sdr. IMMANK (DPO) dan berkata “*siap kan saya paket*” kemudian sdr. IMMANK berkata “*iya*” lalu telfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 terdakwa menelfon Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang merupakan isteri terdakwa (ditahan dalam perkara lain) dan berkata “*datang besok besok saya*” Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata “*iya*” lalu telfon dimatikan, kemudian sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menelfon sdr. ALDI (DPO) dan berkata “*siap siap mengarah sebentar nah*” sdr. ALDI berkata “*iya*” lalu telfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelfon kemnali sdr. IMMANK sambung 3 dengan sdr. ALDI dan berkata “*tunggu arahannya immank*” lalu sdr. IMMANK berkata “*mengarah mi ke jl. h. supu yusuf kel. korumba kec. mandonga kota kendari*” kemudian sdr. ALDI berkata “*iya*” sambil mengarah ke Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, setelah sampai dilokasi tersebut sdr. ALDI kemudian berkata “*saya dilokasi mi*” lalu sdr. IMMANK berkata “*ada box kontainer toko pakaian kesitumi ada pembungkus rokok merk gudang garam dibawah box kontainer toko pakaian*” kemudian sdr. ALDI mengarah ke Box Kontainer Toko Pakaian tersebut dan langsung mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam, setelah mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam tersebut, sdr. ALDI berkata “*adami saya dapat*” lalu terdakwa berkata “*jangan lupa nanti antarkan ke depan lorong panda*”, sdr. ALDI berkata “*iya*” kemudian telfon dimatikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelfon istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias YUYUN dan berkata "*adami paket*" lalu istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "*iya adami*" lalu terdakwa berkata "*masuk dalam popok/pampers*" kemudian istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "*iya*" lalu telfon dimatikan. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari menghadap diruang Kantip, lalu terdakwa menghadap keruang Kantip dan bertemu isteri terdakwa sdr YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk terdakwa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari dan menemukan 3 (tiga) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu diselipkan didalam popok/pampers yang digunakan oleh anak perempuan sdr YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang akan di berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di tanya oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari "*betul itu istrimu*" lalu terdakwa menjawab "*iya pak*", setelah itu terdakwa di perintahkan untuk menunggu di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari berkata "*bisa bisanya kamu suruh istrimu bawa shabu di lapas*" dan saya berkata "*maaf pak*" selanjutnya terdakwa dan istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kota Kendari.

- Bahwa tujuan terdakwa meyuruh isterinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN membawakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Kendari untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa edarkan di dalam Lapas Kelas IIA Kendari atas arahan dari sdr. IMMANK (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya sedang berada di kantor Satresnarkoba Polresta Kendari tiba-tiba mendapat telfon dari pegawai Lapas Kelas II A Kendari bahwa sedang mengamankan 2 (dua) orang yang mana salah satunya adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kendari telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya menghubungi rekan-rekan anggota lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat ke Kantor Lapas Kelas II A Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Lapas Kelas II A Kendari Kel.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga kec. Baruga Kota Kendari menyerahkan terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari dan istrinya terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AJIE PRANANDA Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa AJIE PRANANDA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari menelfon sdr. IMMANK (DPO) dan berkata *“siap kan saya paket”* kemudian sdr. IMMANK berkata *“iya”* lalu telfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 terdakwa menelfon Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang merupakan isteri terdakwa (ditahan dalam perkara lain) dan berkata *“datang besok besok saya”* Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata *“iya”* lalu telfon dimatikan, kemudian sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menelfon sdr. ALDI (DPO) dan berkata *“siap siap mengarah sebentar nah”* sdr. ALDI berkata *“iya”* lalu terlfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelfon kemnali sdr. IMMANK sambung 3 dengan sdr. ALDI dan berkata *“tunggu arahannya immank”* lalu sdr. IMMANK berkata *“mengarah mi ke jl. h. supu yusuf kel. korumba kec. mandonga kota kendari”* kemudian sdr. ALDI berkata *“iya”* sambil mengarah ke Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, setelah sampai dilokasi tersebut sdr. ALDI kemudian berkata *“saya dilokasi mi”* lalu sdr. IMMANK berkata *“ada box kontainer toko pakaian kesitumi ada pembungkus rokok merk gudang garam dibawah box kontainer toko pakaian”* kemudian sdr. ALDI mengarah ke Box Kontainer Toko Pakaian tersebut dan langsung mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam, setelah mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam tersebut, sdr. ALDI berkata *“adami saya dapat”* lalu terdakwa berkata *“jangan lupa nanti antarkan ke depan lorong panda”*, sdr. ALDI berkata *“iya”* kemudian telfon dimatikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelfon istrinya sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan berkata *“adami paket”* lalu istri terdakwa sdri.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya adami" lalu terdakwa berkata "masukin dalam popok/pampers" kemudian istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya" lalu telfon dimatikan. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari menghadap diruang Kantip, lalu terdakwa menghadap keruang Kantip dan bertemu isteri terdakwa sdr YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk terdakwa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari dan menemukan 3 (tiga) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu diselipkan didalam popok/pampers yang digunakan oleh anak perempuann sdr YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang akan di berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di tanya oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari "betul itu istrimu" lalu terdakwa menjawab "iya pak", setelah itu terdakwa di perintahkan untuk menunggu di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari berkata "bisa bisanya kamu suruh istrimu bawa shabu di lapas" dan saya berkata "maaf pak" selanjutnya terdakwa dan istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Kota Kendari.

- Bahwa tujuan terdakwa meyeruh isterinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN membawakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Kendari untuk terdakwa komsumsi dan untuk terdakwa edarkan di dalam Lapas Kelas IIA Kendari atas arahan dari sdr. IMMANK (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya sedang berada dikantor Satresnarkoba Polresta Kendari tiba-tiba mendapat telfon dari pegawai Lapas Kelas II A Kendari bahwa sedang mengamankan 2 (dua) orang yang mana salah satunya adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kendari telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya menghubungi rekan-rekan anggota lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat ke Kantor Lapas Kelas II A Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Lapas Kelas II A Kendari Kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari menyerahkan terdakwa yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari dan istrinya terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YASIR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AJIE PRANANDA karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya sedang berada dikantor Satresnarkoba Polresta Kendari tiba-tiba mendapat telfon dari pegawai Lapas Kelas II A Kendari bahwa sedang mengamankan 2 (dua) orang yang mana salah satunya adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kendari telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya menghubungi rekan-rekan anggota lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat ke Kantor Lapas Kelas II A Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Lapas Kelas II A Kendari Kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari menyerahkan terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari dan istreri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AJIE PRANANDA karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya sedang berada dikantor Satresnarkoba Polresta Kendari tiba-tiba mendapat telfon dari pegawai Lapas Kelas II A Kendari bahwa sedang mengamankan 2 (dua) orang yang mana salah satunya adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kendari telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, setelah mendapati informasi tersebut saksi RUSMAN bersama rekan-rekan lainnya menghubungi rekan-rekan anggota lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat ke Kantor Lapas Kelas II A Kendari, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Lapas Kelas II A Kendari Kel. Baruga kec. Baruga Kota Kendari menyerahkan terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari dan istreri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUSTAR TARO, di bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi merupakan pegawai Lapas Kendari.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa AJIE PRANANDA karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu saksi sedang diruangan kantor Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian saudari ANINA DESRIYANI melaporkan bahawa telah mengamankan salah satu pembesuk yakni sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis shabu, mau di masukkan kedalam Lapas Klas IIA Kendari selanjutnya saksi melakukan introgasi kepada sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan berkata "*dari mana kamu ambil ini bahan (shabu)*" sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "*suamiku yang suru pak*" saksi berkata "*siapa itu yang punya*

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



bahan (shabu)" terdakwa berkata "suamiku pak sdr. ajl prananda (terdakwa)" kemudian salah satu rekan saksi memanggil terdakwa (narapidana lapas Kendari) selanjutnya saksi melaporkan kepada Ka lapas Klas IIA Kendari Untuk Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

4. Saksi ANINA DESRIYANI POKU, di bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi merupakan pegawai Lapas Kendari.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa AJIE PRANANDA karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- BAHWA awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wita saat itu saksi sedang bertugas jaga di P2U Lapas Kelas II A Kendari, tidak lama kemudian sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk datang keruang besuk dengan tujuan untuk membesuk terdakwa (narapidana lapas Kendari) yang merupakan suami sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN, sebelum saksi mempertemukan dengan terdakwa, saksi melakukan pemeriksaan barang dan melakukan pengeledahan sesuai aturan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Lapas Kelas II A Kendari, tidak berselang lama saat melakukan pemeriksaan barang, saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan barkotika jenis shabu diselipkan didalam popok yang pakai oleh anak perempuan sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN, setelah itu saksi langsung melaporkan kepada KPLP Kelas II A Kendari terkait temuan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN, tidak berselang lama KPLP Lapas Kelas II A Kendari datang menemui sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN kemudian melanjutkan interogasi, lalu saksi melanjutkan pemeriksaan kepada pengunjung lain dilapas Kelas II A Kendari.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi YUYUN YUSPIAN alias YUYUN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi YUYUN YUSPIAN alias YUYUN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul



10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik sdr. AJIE PRANANDA (narapidana lapas Kendari).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 saksi di telephone sdr. AJIE PRANANDA (narapidana lapas Kendari) yang merupakan suami saksi untuk membesuknya dan menyapaikan kepada saksi untuk membawakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sebelum saksi ke Lapas Kendari, saksi bertemu sdr. ALDI (DPO) di depan Lorong Jl. Sultan hasanuddin Kel. Tipulu Kota Kendari memberikan 3 (tiga) paket shabu titipan sdr. AJIE PRANANDA (narapidana lapas Kendari), lalu saksi mengambil shabu tersebut, kemudian sdr. AJIE PRANANDA menelfon saksi untuk membawakan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang diambil dari sdr. ALDI dan menyuruh saksi masukan shabu tersebut didalam popok/pampers yang akan dipakai oleh anaknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita saksi ANINA DESRIYANI POKU yang merupakan pegawai lapas kelas II A Kendari sedang bertugas jaga di P2U kantor lapas kelas II A Kendari, tidak lama kemudian datang saksi YUYUN YUSPIAN alias YUYUN keruangan besuk dengan tujuan membesuk suaminya yang merupakan Narapidana Lapas kelas II A Kendari yang bernama AJIE PRANANDA, setelah itu saksi ANINA DESRIYANI POKU melakukan pemeriksaan barang dan melakukan penggeledahan sesuai aturan Lapas Kelas II A Kendari, menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam popok yang dipakai anak saksi setelah itu langsung melaporkan kepada saksi MUSTAR TARO., S.H., M.S.I yang merupakan KPLP Kelas II A Kendari, kemudian saksi MUSTAR TARO., S.H., M.S.I mengintrogasi saksi terkait shabu tersebut lalu saksi mengakui bahwa shabu tersebut milik sdr. AJIE PRANANDA (narapidana lapas Kendari) yang menyuruh saksi antarkan ke dalam Lapas Kendari.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik sdr. AJIE PRANANDA barang bukti yang petugas kepolisian Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penangkapan terhadap saksi yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari saksi dan lelaki AJIE PRANANDA (Napi Lapas Kelas IIA Kendari) dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sedangkan darah dan urine milik saksi Negatif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- barang bukti yang petugas kepolisian Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa AJIE PRANANDA ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa AJIE PRANANDA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari menelfon sdr. IMMANK (DPO) dan berkata "*siap kan saya paket*" kemudian sdr. IMMANK berkata "*iya*" lalu telfon dimatikan, selanjunya sekitar pukul 15.30 terdakwa menelfon Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang merupakan isteri terdakwa (ditahan dalam perkara lain) dan berkata "*datang besok besok saya*" Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "*iya*" lalu telfon dimatikan, kemudian sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menelfon sdr. ALDI (DPO) dan berkata "*siap siap mengarah sebentar nah*" sdr. ALDI berkata "*iya*" lalu terlfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelfon kemnali sdr. IMMANK sambung 3 dengan sdr. ALDI dan berkata "*tunggu arahannya immank*" lalu sdr. IMMANK berkata "*mengarah mi ke jl. h. supu yusuf kel. korumba kec. mandonga kota kendari*" kemudian sdr. ALDI berkata "*iya*" sambil mengarah ke Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, setelah sampai dilokasi tersebut sdr. ALDI kemudian berkata "*saya dilokasi mi*" lalu sdr. IMMANK berkata "*ada box kontainer toko pakaian kesitumi ada pembungkus rokok merk gudang garam dibawah box kontainer toko pakaian*" kemudian sdr. ALDI mengarah ke Box Kontainer Toko Pakaian tersebut dan langsung mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam, setelah mengambil Pembungkus Rokok Merk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang Garam tersebut, sdr. ALDI berkata *"adami saya dapat"* lalu terdakwa berkata *"jangan lupa nanti antarkan ke depan lorong panda"*, sdr. ALDI berkata *"iya"* kemudian telfon dimatikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelfon istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan berkata *"adami paket"* lalu istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata *"iya adami"* lalu terdakwa berkata *"masukin dalam popok/pampers"* kemudian istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata *"iya"* lalu telfon dimatikan. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari menghadap diruang Kantip, lalu terdakwa menghadap keruang Kantip dan bertemu isteri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk terdakwa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diselipkan didalam popok/pampers yang digunakan oleh anak perempuann sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang akan di berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di tanya oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari *"betul itu istrimu"* lalu terdakwa menjawab *"iya pak"*, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk menunggu di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari berkata *"bisa bisanya kamu suruh istrimu bawa shabu di lapas"* dan saya berkata *"maaf pak"* selanjutnya terdakwa dan istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kota Kendari.
- Bahwa tujuan terdakwa meyeruh isterinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN membawakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Kendari untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa edarkan di dalam Lapas Kelas IIA Kendari atas arahan dari sdr. IMMANK (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 26.7928 gram.
- 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak.
- 2 (dua) unit Handphone merk Iphone milik terdakwa YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan Handphone merk Oppo milik terdakwa AJIE PRANANDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AJIE PRANANDA ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa AJIE PRANANDA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari menelfon sdr. IMMANK (DPO) dan berkata "*siap kan saya paket*" kemudian sdr. IMMANK berkata "*iya*" lalu telfon dimatikan, selanjunya sekitar pukul 15.30 terdakwa menelfon Sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang merupakan isteri terdakwa (ditahan dalam perkara lain) dan berkata "*datang besok besok saya*" Sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "*iya*" lalu telfon dimatikan, kemudian sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menelfon sdr. ALDI (DPO) dan berkata "*siap siap mengarah sebentar nah*" sdr. ALDI berkata "*iya*" lalu terlfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelfon kemnali sdr. IMMANK sambung 3 dengan sdr. ALDI dan berkata "*tunggu arahnya immank*" lalu sdr. IMMANK berkata "*mengarah mi ke jl. h. supu yusuf kel. korumba kec. mandonga kota kendari*" kemudian sdr. ALDI berkata "*iya*" sambil mengarah ke Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, setelah sampai dilokasi tersebut sdr. ALDI kemudian berkata "*saya dilokasi mi*" lalu sdr. IMMANK berkata "*ada box kontainer toko pakaian kesitumi ada pembungkus rokok merk gudang garam dibawah box kontainer toko*"

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



pakaian” kemudian sdr. ALDI mengarah ke Box Kontainer Toko Pakaian tersebut dan langsung mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam, setelah mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam tersebut, sdr. ALDI berkata *“adami saya dapat”* lalu terdakwa berkata *“jangan lupa nanti antarkan ke depan lorong panda”*, sdr. ALDI berkata *“iya”* kemudian telfon dimatikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelfon istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan berkata *“adami paket”* lalu istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata *“iya adami”* lalu terdakwa berkata *“masukin dalam popok/pampers”* kemudian istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata *“iya”* lalu telfon dimatikan. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari menghadap diruang Kantip, lalu terdakwa menghadap keruang Kantip dan bertemu isteri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk terdakwa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan melakukan pengeledahan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu diselipkan didalam popok/pampers yang digunakan oleh anak perempuann sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang akan di berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di tanya oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari *“betul itu istrimu”* lalu terdakwa menjawab *“iya pak”*, setelah itu terdakwa di perintahkan untuk menunggu di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari berkata *“bisa bisanya kamu suruh istrimu bawa shabu di lapas”* dan saya berkata *“maaf pak”* selanjutnya terdakwa dan istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kota Kendari.
- Bahwa tujuan terdakwa meyeruh isterinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN membawakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Kendari untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa edarkan di dalam Lapas Kelas IIA Kendari atas arahan dari sdr. IMMANK (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa barang bukti yang petugas kepolisian Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang.”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan Hukum, dalam dalam perkara ini telah di hadapkan di depan persidangan Terdakwa Ajie Prananda yang identitas lengkapnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah di akui kebenarannya.

Maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bukan merupakan hak maupun kewenangannya, dan perbuatan tersebut di;arang dilakukan sesuai ketentuan undang-undang maka dengan dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa AJIE PRANANDA ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa AJIE PRANANDA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari menelfon sdr. IMMANK (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "siap kan saya paket" kemudian sdr. IMMANK berkata "iya" lalu telfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 terdakwa menelfon Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang merupakan isteri terdakwa (ditahan dalam perkara lain) dan berkata "datang besok besok saya" Sdri. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya" lalu telfon dimatikan, kemudian sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa menelfon sdr. ALDI (DPO) dan berkata "siap siap mengarah sebentar nah" sdr. ALDI berkata "iya" lalu terfon dimatikan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelfon kemnali sdr. IMMANK sambung 3 dengan sdr. ALDI dan berkata "tunggu arahannya immank" lalu sdr. IMMANK berkata "mengarah mi ke jl. h. supu yusuf kel. korumba kec. mandonga kota kendari" kemudian sdr. ALDI berkata "iya" sambil mengarah ke Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, setelah sampai dilokasi tersebut sdr. ALDI kemudian berkata "saya dilokasi mi" lalu sdr. IMMANK berkata "ada box kontainer toko pakaian kesitumi ada pembungkus rokok merk gudang garam dibawah box kontainer toko pakaian" kemudian sdr. ALDI mengarah ke Box Kontainer Toko Pakaian tersebut dan langsung mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam, setelah mengambil Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam tersebut, sdr. ALDI berkata "adami saya dapat" lalu terdakwa berkata "jangan lupa nanti antarkan ke depan lorong panda", sdr. ALDI berkata "iya" kemudian telfon dimatikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelfon istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan berkata "adami paket" lalu istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya adami" lalu terdakwa berkata "masukin dalam popok/pampers" kemudian istri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN berkata "iya" lalu telfon dimatikan. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari menghadap diruang Kantip, lalu terdakwa menghadap keruang Kantip dan bertemu isteri terdakwa sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang hendak membesuk terdakwa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari dan menemukan 3 (tiga) sachet palstik beningi berisikan narkotika jenis shabu diselipkan didalam popok/pampers yang digunakan oleh anak perempuann sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN yang akan di berikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa di tanya oleh petugas Lapas Kelas II A Kendari "betul itu istrimu" lalu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "iya pak", setelah itu terdakwa di perintahkan untuk menunggu di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Kendari, kemudian petugas Lapas Kelas II A Kendari berkata "bisa bisanya kamu suruh istrimu bawa shabu di lapas" dan saya berkata "maaf pak" selanjutnya terdakwa dan istrinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kota Kendari.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa meyeruh isterinya sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN membawakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Kendari untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa edarkan di dalam Lapas Kelas IIA Kendari atas arahan dari sdr. IMMANK (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN Alias YUYUN dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa barang bukti yang petugas kepolisian Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di diruang pemeriksaan kantor lapas kelas II A Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:3524/NNF/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan shabu yang disita dari sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN dan terdakwa dengan berat netto 26.7928 Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sedangkan darah dan urine milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN Negatif mengandung Metamfetamina, sedangkan darah dan urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram."* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama, yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 26.7928 gram.
2. 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak.



Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

1. 2 (dua) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN (ditahan dalam perkara lain) dan Handphone merk Oppo milik terdakwa AJIE PRANANDA

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajie Prananda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) sachet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 26.7928 gram.

2. 1 (satu) buah Popok/Pampers Anak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 2 (dua) unit Handphone merk Iphone milik sdr. YUYUN YUSPIAN alias YUYUN (ditahan dalam perkara lain) dan Handphone merk Oppo milik terdakwa AJIE PRANANDA

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dengan dibantu Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. M.H. Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)